



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 139/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2023, perlu dilakukan Penilaian Kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);




MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 139/KEP/HK/2024
TANGGAL : 5 April 2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah NTT; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
4	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. menyusun agenda rapat dan tahapan Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
5	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis Data Realisasi Rencana Kerja Tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan d. menganalisis Laporan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

6	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah; b. menganalisis data realisasi APBD; c. menganalisis Data Realisasi rencana kerja Tahunan; d. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan e. menganalisis Laporan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
7	Margaritha J. Mesah/ Pengadmimistrasi Perkantoran pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Andreas Afandironaldo Sabi, S.STP/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Julia Mariance N. Fuah, S.Kom/ Analisis Perencanaan, Data dan Evaluasi Pelaporan	Anggota	
11	Arnoldus Ranung, SH/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Johanis Dominggus Kale, S.Pt/ Analisis Perencanaan, Data dan Evaluasi Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	